



Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia

Andrew Shandy Utama

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: andrew.fh.unilak@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 27 April 2018

| Disetujui: 29 September 2018

| Dipublikasikan: 30 September 2018

Abstrak

Pada saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, bank konvensional banyak yang *collapse* sedangkan bank syariah tidak terkena dampaknya. Setelah krisis, perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sejarah dan perkembangan regulasi mengenai perbankan syariah dalam sistem hukum nasional di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Merespon perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia.

Kata Kunci:

Perbankan Syariah;
Regulasi; Sejarah dan
Perkembangan.

Abstract

At the time of the economic crisis of 1998, many conventional banks collapse while Islamic banks aren't affected. After the crisis, Islamic banking experienced significant growth in Indonesia. The problem discussed is how is the history and development of regulation on Islamic banking in national legal system in Indonesia? The method used in this research is normative legal research by using approach of legislation. The result of this research is in addition to being a devastation to the national banking system, the economic crisis that occurred in 1998 also became the starting point for the development of Islamic banking in Indonesia. Responding to the development of significant Islamic banking in the national banking system, on July 16, 2008 was enacted Law Number 21 of 2008 as the legal basis for Islamic banks in Indonesia.

Keywords:

History and Development;
Islamic Banking;
Regulation.

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan. Untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, maka segala potensi, inisiatif, dan daya kreasi rakyat wajib dimobilisasikan dan dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, sehingga dengan demikian, segala kekuatan ekonomi potensial dapat dikerahkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi kemanfaatan peningkatan kemakmuran rakyat. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan tersebut adalah perbankan.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.¹

Menurut kegiatan usahanya, jenis-jenis bank dapat dibedakan atas bank konvensional dan bank syariah.² Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional; sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017, saat ini bank umum syariah di Indonesia berjumlah 13 bank, unit usaha syariah dari bank umum konvensional berjumlah 21 bank, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah 102 bank.

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 3.

² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 151.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sejarah dan perkembangan regulasi mengenai perbankan syariah dalam sistem hukum nasional di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

Sejumlah kalangan mengakui bahwa Islam sebenarnya merupakan sebuah kekuatan besar yang selama ini terpendam yang apabila bangkit akan menciptakan sebuah energi yang dahsyat. Menurut Samuel P. Huntington dalam bukunya "*The Clash of Civilization*" mengatakan bahwa ketika orang-orang Asia Timur (Jepang, Korea, dan China) percaya diri dengan pertumbuhan ekonomi mereka, maka umat Islam dengan jumlah mereka yang cukup besar mulai bergerak menuju Islam sebagai identifikasi dan sumber kekuatan baru. Hal ini menimbulkan sebuah harapan yang tergambar dalam moto yang mereka gaungkan, yaitu 'Islam adalah Solusi', atau yang disebut sebagai kebangkitan Islam (*Islamic resurgence*). Hal senada dikemukakan pula oleh Murad Welfred Houffmandalam bukunya "*Al-Islam ka Badil*" mengatakan bahwa apabila kita membaca teori-teori Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, Karl Max, Keynes, dan Samuelson, kita akan menyadari bahwa kita hanya membaca 'sejarah kesalahan ekonomi', bukan sejarah ekonomi. Padahal, masing-masing mereka meyakini teorinya sebagai teori yang paling benar.⁵

Islam merupakan *the comprehensive way of life* bagi setiap muslim. Ajaran-ajarannya bersifat universal yang ditujukan kepada seluruh umat manusia

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 43.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35.

⁵ Akhmad Mujahidin, *Pemikir Ekonomi Islam* (Pekanbaru: BKS PTAIS Riau Press, 2008), hlm. 14-15.

untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah.⁶

Ekonomi konvensional menggunakan landasan filsafat *positivism* yang berdasarkan pada pengalaman dan kajian empiris serta tidak percaya kepada petunjuk Tuhan (sekuler). Dalam ekonomi sekuler, kesenangan atau kebahagiaan yang dikejar adalah semata-mata kebahagiaan di dunia saja dan sangat materialistik. Sedangkan, ekonomi Islam yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah berupa wahyu (Al-Qur'an), kemudian *sunnah*, *qiyas*, *ijma'*, dan *ijtihad*. Dengan demikian, dalam ilmu ekonomi konvensional, yang mendorong untuk melakukan kegiatan ekonomi adalah *self-interest*. Artinya, apa yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Sedangkan, dalam Islam yang menjadi pendorong adalah *god-interest*, yaitu dalam rangka mengabdikan dan mencari *ridha* Allah.⁷

Ada beberapa prinsip konsep Islam. Pertama, transaksi harus berasaskan manfaat (faedah). Menurut Islam, pemilik harta hanya boleh mendapat

hasil yang merupakan fungsi manfaat dari pemakaian harta tersebut, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak lain. Kedua, uang diperlukan sebagai sarana pertukaran, karena tidak boleh digunakan sebagai komoditi. Kepemilikan uang semata-mata tidak boleh memberikan tambahan/keuntungan. Selanjutnya, transaksi harus spesifik dan transparan, karena dalam syariah Islam, transaksi harus didasarkan pada itikad baik, sehingga tidak boleh terdapat *gharar*. Lalu, risiko transaksi harus dikelola dengan baik karena dalam Islam dilarang adanya *maysir* (risiko akibat mencari kekayaan yang mudah). *Maysir* yang terbesar adalah dalam situasi *zero-sum game*, di mana keuntungan suatu pihak merupakan kerugian pihak lain. Tindakan ini umumnya disebut sebagai spekulasi murni. Terakhir, lembaga keuangan adalah pemegang amanah, karena dalam Islam, lembaga keuangan hanyalah pihak yang memberikan jasa pengelolaan keuangan sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik dana.⁸

Sejarah perbankan syariah pertama kali adalah pendirian sebuah bank Islam di Mesir, yaitu didirikannya *Islamic Rural Bank* di Kairo pada tahun 1963. Bank Islam pertama yang dimiliki oleh pihak swasta adalah *Dubai Islamic Bank*,

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 4.

⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 19-20.

⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 143-144.

yang didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok pengusaha muslim dari beberapa negara.⁹

Perkembangan perbankan syariah secara internasional dimulai dengan adanya Sidang Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam di Pakistan pada Desember 1970. Mesir mengajukan proposal pendirian *International Islamic Bank for Trade and Development* dan proposal pendirian *Federation of Islamic Banks*. Setelah mendapatkan pembahasan dari 18 negara Islam, akhirnya proposal tersebut diterima. Pada tahun 1975, Sidang Menteri Keuangan yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam di Arab Saudi menyetujui pendirian *Islamic Development Bank*.¹⁰

Menurut *Organization of the Islamic Conference*, bank Islam adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan, dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah serta melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasional yang dijalankan.¹¹

Sudah cukup lama umat Islam, termasuk di Indonesia, mengalami berbagai kendala dalam pengembangan

potensi dan pembangunan ekonominya. Salah satu penyebabnya adalah penyakit dualisme antara ekonomi dan syariah yang cukup kronis. Dualisme ini muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan umat untuk menggabungkan dua disiplin ilmu, ekonomi dan syariah, yang seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan.¹²

Di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional. Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan... op. cit.*, hlm. 25-26.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

¹¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic... op. cit.*, hlm. 31.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, "Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al Mawarid* VII (2012), hlm. 17.

ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional.

Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah, yang disebut sebagai perbankan syariah.

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan *riba* dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi, baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul, sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena

hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu alasan filosofis, alasan sosiologis, dan alasan yuridis. Berdasarkan alasan filosofis, ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral, dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Berdasarkan alasan sosiologis, perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan. Berdasarkan alasan yuridis, yang tertuang dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.¹³

Prakarsa mengenai pendirian bank syariah di Indonesia mulai dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan "Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan" di Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada

¹³ Sumarni, "Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah* X, No. 4 (2012), hlm. 456.

Musyawarah Nasional ke-IV Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990 untuk membentuk tim kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Hasil kerja tim tersebut adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991, yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.¹⁴Setelah itu, maka berdirilah beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berkah Amal Sejahtera, Bank Perkreditan Rakyat Syariah Dana Mardhatillah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Rabaniah di Bandung, serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah Hareukat di Aceh.

Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah. Pada tanggal 25 Maret 1992, disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan guna mengakomodir berdirinya bank syariah di Indonesia.¹⁵

Pada Pasal 6 Huruf m dan Pasal 13 Huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat salah satunya adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam

peraturan pemerintah. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan ini lalu diperkuat dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai syari'at dalam menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dan menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 semakin menguatkan regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan secara jelas bahwa bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

¹⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 71.

¹⁵ Andrew Shandy Utama, "Policy Direction on Supervision of Islamic Banking in the National Banking System in Indonesia", *Proceeding of Batusangkar International Conference II* 1, No. 1 (2017), hlm. 81.

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Pada pasal tersebut juga dijelaskan pengertian mengenai prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, setiap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

Masyarakat Indonesia pernah kehilangan kepercayaan terhadap dunia

perbankan pada saat terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Krisis ekonomi tersebut menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional. Bukti nyata yang diakibatkannya antara lain yaitu dengan dibekukannya usaha 38 Bank, antara lain Bank Ciputra, Bank Ganesha, Bank Pesona, Bank Alfa, Bank Aspac, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada 7 bank yang di-*take over* oleh pemerintah, yaitu Bank RSI, Bank Putera Sukapura, Bank POS, Bank Artha Pratama, Bank Nusa Nasional, Bank Jaya, dan Bank IFI. Selain itu, juga ada 4 bank pemerintah, yaitu Bank Dagang, Bank Exim, Bank Bumi Daya, dan Bapindo yang di-*merger* menjadi Bank Mandiri.

Akan tetapi, ternyata bank syariah tidak terkena dampak dari krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998. Pada saat krisis ekonomi berlangsung, secara faktual Bank Muamalat Indonesia yang merupakan satu-satunya bank umum syariah yang ada di Indonesia termasuk dalam kategori bank yang sehat karena mempunyai *Capital Adequacy Ratio* dengan kategori "A". Artinya, bank syariah ternyata dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bank-bank konvensional.¹⁶

Selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga menjadi titik tolak perkembangan

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan... op. cit.*, hlm. 4-5.

perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan bank syariah tidak terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut. Beberapa bank konvensional, baik bank milik pemerintah maupun swasta, yang mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri yang didirikan tahun 1999, Bank Permata Syariah yang didirikan tahun 2002, Bank Mega Syariah yang didirikan tahun 2004, Bank Rakyat Indonesia Syariah yang didirikan tahun 2008, Bank Syariah Bukopin yang didirikan tahun 2008, dan lain sebagainya.¹⁷

Pembicaraan mengenai ide pembuatan Undang-Undang Perbankan Syariah sudah dimulai sejak tahun 2004. Hal ini dikarenakan besarnya dukungan dan dorongan dari masyarakat agar Undang-Undang Perbankan Syariah dipisahkan dari Undang-Undang Perbankan yang lebih dominan mengatur mengenai bank konvensional. Oleh karena itu, inisiatif pembuatan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah (RUU Perbankan Syariah) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2005 direspon dengan cepat oleh beberapa lembaga dengan mengajukan *draft* RUU

Perbankan Syariah, antara lain yaitu Bank Indonesia mengajukan *draft* RUU Perbankan Syariah yang terdiri atas 16 bab dan 72 pasal, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengajukan *draft* RUU Perbankan Syariah yang terdiri atas 10 bab dan 49 pasal, serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mengajukan *draft* RUU Perbankan Syariah yang terdiri atas 12 bab dan 66 pasal.

Merespon perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia.¹⁸

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 secara filosofi yuridis telah memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum pencari keadilan, terutama menyangkut transaksi bisnis ekonomi syariah.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam

¹⁷ Andrew Shandy Utama, "Policy Direction on Supervision of Islamic Banking in the National Banking System in Indonesia", *Proceeding of Batusangkar International Conference II* 1, No. 1 (2017), hlm. 81.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ M. Ali Mansyur, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* 11, ed. Khusus (2011), hlm. 74.

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengkaji mengenai lembaga keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang dijadikan sebagai regulasi bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya agar menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip *muamalah* di dalam hukum Islam.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pertama kali mengeluarkan fatwa pada tahun 2000, yaitu Fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Ketiga fatwa tersebut merupakan dasar hukum bagi produk penghimpunan dana pada perbankan syariah.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun yang sama juga mengeluarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*, Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*, Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, Fatwa Nomor 08/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, dan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Keenam fatwa tersebut merupakan dasar hukum bagi produk penyaluran dana pada perbankan syariah. Sampai dengan tahun 2009, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa sebanyak 75 fatwa sebagai regulasi bagi perbankan syariah di Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah berlangsung pesat dan cepat. Salah satu periode yang unik dan menarik dari rangkaian panjang perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah periode pematangan konsep dan rintisan awal yang berlangsung pada dekade 90-an. Pada saat itu masih ada satu bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Dengan statusnya sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia menjadi *pilot project* dan *trademark* kebangkitan serta implementasi besar-besaran pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia. Dekade di mana Bank Muamalat Indonesia berdiri menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Periode ini sangat strategis karena menjadi batu loncatan keberhasilan atau kegagalan perbankan syariah pada era selanjutnya.

²⁰ Mohamad Nur Yasin, "Argumen-argumen Kemunculan Awal Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal De Jure* 2, No. 1 (2010), hlm. 110.

Hamparan panjang dinamika perbankan syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari eksistensi Bank Muamalat Indonesia.²⁰

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017, saat ini bank umum syariah di Indonesia berjumlah 13 bank, unit usaha syariah dari bank konvensional berjumlah 21 bank, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah 102 bank. Inilah bukti eksistensi dan perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional. Artinya, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dapat berkembang dengan pesat atas dasar kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Selain memiliki tanggung jawab hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank syariah juga memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan tanggung jawab ibadah kepada *Allah*. Bank syariah memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat artinya bahwa masyarakat menganggap karyawan yang bekerja di bank syariah mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam, misalnya jujur dalam bekerja. Bank syariah memiliki tanggung jawab ibadah kepada *Allah* artinya bahwa bank syariah secara tidak langsung telah berdakwah

menjalankan *syari'at* Islam di bidang *muamalah*, misalnya menganjurkan masyarakat untuk meninggalkan *riba*.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari situasi politik yang melingkup kehadirannya dan masalah dan masalah yuridis berkenaan dengan persentuhan antara hukum Islam dengan hukum nasional dan hukum barat. Pembangunan syariah dipengaruhi oleh pemikiran dan upaya para ulama dan para ahli ekonomi Islam, baik secara individu maupun institusi, serta perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di dunia internasional.²¹ Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat pesat. Walaupun demikian, jumlah bank, jumlah kantor bank, dan jumlah total aset bank syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional.²²

Seiring tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia, maka dibutuhkan kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimasing-masing bank syariah tersebut untuk mengawasi operasional bank syariah agar tetap sejalan dengan prinsip syariah, serta sebuah dewan pengawas yang bersifat nasional, yaitu Dewan Syariah Nasional, untuk menyatukan pendapat Dewan Pengawas Syariah tersebut, disamping untuk

²¹ Sofyan Mei Utama, "Eksistensi dan Penegakan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum* 27, No. 2 (2012), hlm. 565.

²² Dian Ediana Rae, "Arah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralanc* 6, No. 1 (2008), hlm. 7.

lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi bank syariah maupun para pengguna jasa perbankan syariah. Salah satu tugas Dewan Syariah Nasional adalah menetapkan fatwa terhadap produk-produk perbankan syariah serta operasionalnya.²³

D. PENUTUP

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prakarsa mengenai pendirian bank syariah di Indonesia mulai dilakukan sejak tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia, yang diwujudkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan

syariah di Indonesia. Beberapa bank konvensional mulai mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah. Merespon perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia.

²³ Nur Hidayah, "Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Al-Adalah X*, No. 1 (2011), hlm. 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. "Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al Mawarid* VII (2012).
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hidayah, Nur. "Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Al-Adalah* X, No. 1 (2011).
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mansyur, M. Ali. "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum* 11, ed. Khusus (2011).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mujahidin, Akhmad. *Pemikir Ekonomi Islam*. Pekanbaru: BKS PTAIS Riau Press, 2008.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rae, Dian Ediana. "Arah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah". *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* 6, No. 1 (2008).
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Sumarni. "Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia". *Jurnal Al-Adalah* X, No. 4 (2012).
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Utama, Andrew Shandy. "Policy Direction on Supervision of Islamic Banking in the National Banking System in Indonesia". *Proceeding of Batusangkar International Conference II* 1, No. 1 (2017).
- Utama, Sofyan Mei. "Eksistensi dan Penegakan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Wawasan Hukum* 27, No. 2 (2012).
- Yasin, Mohamad Nur. "Argumen-argumen Kemunculan Awal Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal De Jure* 2, No. 1 (2010).

